



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | AHMAD BADRIYANTO BIN SOPYAN |
| 2. Tempat lahir | : | Bojonegoro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34 tahun/22 Agustus 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Trucuk, Rt 02/01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro dan atau alamat domisili di Desa Penganten Rt 04/01, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, atau di Kost Kelurahan Sukorejo, Kabupaten Bojonegoro; |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Ahmad Badriyanto Bin Sopyan ditangkap pada tanggal 5 Mei 2025;

Terdakwa Ahmad Badriyanto Bin Sopyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 16 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 16 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BADRIYANTO Bin SOPYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum Pasal 374 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD BADRIYANTO Bin SOPYAN dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lernbar Surat tugas;
- 1 (satu) bendel daftar nama nasabah & rincian perhitungan keuangan atas nama mantri / PDL AHMAD BADRIYANTO.
- 1 (satu) bendel kwitansi;
- 1 (satu) bendel kartu nasabah;
- 1 (satu) lernbar surat pernyataan pemegang sepeda motor inventaris;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance;
- 1 (satu) Lernbar Slip Gaji Atau Tanda Terima Pendapatan Sdr. Ahmad Badriyanto;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi moch;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y1 5s war-na biru. .
- 1 (satu) pasang sepatu merk RealDhan warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Ari Febrianti Alamat Desa Maibit, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Lisa Umiyanti Alamat Desa Sawahan, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Katri Alamat Desa Maibit, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Sri Hartini Alamat Desa/kec. Rengel, Kat). Tuban;

Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Erlinawati Alamat Desa Sawahanan, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Risnawati Alamat Desa Selogabus, Kec. Parengan, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Rina Alamat Desa Sokosari, Kec. Soko Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Jumirah Alamat Desa Sokosari, Kec Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Siti Nur Afifah Alamat Desa Sokosari, Kec. Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Maisaroh Alamat Desa Menilo Kec. Soko, Kab, Tuban ;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Sherlita Agustina Alamat Desa Jegulo, Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Mukaromah Alamat Desa Menilo, Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Supinah Alamat Desa Prambon Tergayang, Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Siti Nayanti Alamat Desa Simo, Kec. Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Hernik Irawati Alamat Desa Sendangrejo, Parengan, Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Rasmi Alamat Desa Sendangrejo, Parengan, Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Indarsih Alamat Desa Sendangrejo, Parengan, Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Ferawati Alamat Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Siti Aminah Alamat Desa Sumberejo, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Semi Alamat Desa Sumberejo Kec. Trucuk, Bojonegoro;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Sri Kanah Alamat Desa Banjarjo, Kec. Padangan, Bojonegoro;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Sutarning Alamat Desa Banjarjo, Kec. Padangan, Bojonegoro Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa terdakwa AHMAD BADRIYANTO Bin SOPYAN pada tanggal 08 bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat bertempat di Kantor KOPERASI SIMPAN PINJAM WINDY JAYA di Desa Talun Rt.004 Rw.001, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda uang pinjaman atas 50 (lima puluh) nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : S 3686 EAK yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik KOPERASI SIMPAN PINJAM WINDY JAYA, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah.* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bawa Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA merupakan Badan Usaha berbentuk Koperasi dengan tujuan menyelenggarakan usaha yaitu menerima simpanan berjangka dan tabungan dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dan selanjutnya memberikan pinjaman uang kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Hal diatas berdasarkan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Windy Jaya tertanggal 12 Juli tahun 2004 yang telah dilakukan pengesahan oleh Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Menengah Republik Indonesia nomor 518/03/PAD/412.38/2004 tertanggal 19 Juli 2004;

- Bawa dalam Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA posisi / jabatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- Pimpinan / Manager bertugas memimpin kegiatan operasional yang berlangsung di Koperasi Simpan Pinjam, menyetujui terhadap permohonan pinjaman yang diajukan Petugas Dinas Luar;

- Kasir bertugas memberikan uang kepada mantri untuk kegiatan.;

- Pengawas bertugas mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Luar;

- Mantri atau Petugas Dinas Luar bertugas melakukan penawaran pinjaman maupun penarikan setoran dari nasabah;

- Bawa terdakwa AHMAD BADRIYANTO adalah pegawai di Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA sebagai Karyawan, dan Jabatan terdakwa di perusahaan KOPERASI SIMPAN PINJAM WINDY JAYA adalah Bagian *Petugas Dinas Lapangan* dengan surat pengangkatan karyawan yang ditandatangani oleh saksi MOCH SYAMSUDIN selaku pimpinan kepada terdakwa AHMAD BADRIYANTO tertanggal 03 September tahun 2024 dan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai nomor 08/KSP.WJ/IX/2024 tertanggal 03 September yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi MOCH SYAMSUDIN;

- Bawa adapun tugas dan kewajiban terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar pada Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA adalah Petugas Dinas Lapangan dalam mencari nasabah dan selanjutnya disetujui oleh Pimpinan untuk mendapatkan pinjaman di koperasi simpan pinjam WINDI JAYA sebagai berikut:

- Setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 07.30 Wib bersamaan dengan absen pagi , Petugas Dinas Lapangan sudah memiliki data calon nasabah lalu mengajukan kasbon kepada Pimpinan (selaku pimpinan KSP), selanjutnya pencairan kasbon melalui kasir dimana jumlah uang kasbon tertera di kwitansi dicatat oleh kasir;

- Petugas Dinas Lapangan mendatangi alamat calon nasabah, dan memberikan penjelasan terkait dengan sistem / aturan ksp windi jaya bila bersedia menjadi nasabah, bila nasabah tersebut OK yangmana setelah disetujui akan menjadi nasabah untuk mengajukan pinjaman , maka persyaratannya adalah foto diri dan foto KTP, selanjutnya foto tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke hp pimpinan selanjutnya disetujui pimpinan setiap ajuan dari Petugas Dinas Lapangan;

- Setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 16.00 Wib, Petugas Dinas Lapangan melaporkan pertanggungjawaban pengeluaran atas uang yang di kas bon di pagi hari baik uang yang diserahkan ke nasabah ataupun sisa uang kasbon bila tidak habis kepada kantor Koperasi Simpan Pinjam;
- Setiap uang kasbon yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan selalu dicatat oleh kasir, dan selain uang kasbon tersebut setiap Petugas Dinas Lapangan juga dilengkapi dengan kartu blangko untuk mencatat nama , jumlah pinjaman , angsuran para nasabah;
- Bahwa terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan pada Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya mendapatkan upah atau gaji berdasarkan slip gaji bulan September tahun 2024 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi S 3686 EAK berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Sepeda Motor Inventaris yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 12 September tahun 2024;
- Bahwa adapun aturan dalam peminjaman yang diterapkan kepada para nasabah yang akan meminjamkan uang ke Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya yaitu dalam pencairan uang kepada nasabah aturan di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya memberlakukan pemotongan diawal / potongan administrasi sebesar 15% dan nasabah menerima sebesar 85% dari nilai pinjaman , selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya memberlakukan bunga 30% dari pinjaman pokok , sehingga pinjaman nasabah akan membayar sebesar 130% dari nilai pinjaman dan dengan batas waktu pelunasan sama yaitu selama 4 (empat) bulan atau 16 (enam belas) minggu, kemudian untuk waktu penagihan dalam 1 (satu) minggu ditarik selama 2 (dua) kali, dan kepada nasabah diberikan pilihan hari yaitu hari Senin dan kamis, Selasa dan Jumat, atau Rabu dan Sabtu;
- Bahwa pada awalnya pada Bulan September tahun 2024 dimana terdakwa sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya sebagai Petugas Dinas Lapangan yang mana terdakwa bertugas untuk mencari nasabah untuk keperluan peminjaman sejumlah uang di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya selanjutnya terdakwa pada bulan

Hal. 6 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tersebut telah melakukan pencarian terhadap nasabah dalam hal ini nasabah baru maupun nasabah lanjutan dan terdakwa melakukan peminjaman terhadap 50 (lima puluh) orang nasabah dimana terdakwa telah mengajukan permohonan peminjaman terhadap 50 (lima puluh) orang nasabah kepada pimpinan terdakwa yaitu saksi MOCH SYAMSUDIN dan disetujui oleh saksi MOCH SYAMSUDIN selaku pimpinan di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya selanjutnya terdakwa ketika telah disetujui dan terdakwa menerima uang pinjaman dari kasir dan terdakwa memegang uang pinjama para nasabah tersebut. Kemudian terdakwa dimana saat itu terdakwa melihat adanya kesempatan di terdakwa untuk menguasai dan melihat adanya potensi keuntungan pribadi yang dapat diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa tidak memberikan uang pinjaman yang mana telah disepakati oleh 50 (lima puluh) orang nasabah dan disetujui oleh saksi MOCH SYAMSUDIN selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya. Kemudian terdakwa supaya tidak diketahui oleh pimpinan Koperasi Simpan Pinjam terdakwa dengan niat jahatnya menyisihkan sebesar 15 (lima belas) % dari nilai pinjaman yang disepakati oleh para nasabah dan kemudian terdakwa sesuai dengan jadwal pembayaran melakukan pembayaran angsuran uang pinjaman yang telah disepakati para nasabah tersebut kepada Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;

- Bawa terdakwa dari bulan September tahun 2024 sampai dengan tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 telah berhasil mendapatkan nasabah sebanyak 50 (lima puluh) orang sesuai dengan dimana antara lain sebagai berikut:

1. Sdri. SOPIYATUN melakukan pinjaman sebanyak Rp. 500.000,-
2. Sdri. HERAWATI melakukan pinjaman sebanyak Rp. 1.000.000,-
3. Sdri. PUJI LESTARI melakukan pinjaman sebanyak Rp. 500.000,-
4. Sdri. ANDINI DINAR NOVITA melakukan pinjaman sebanyak Rp. 1.000.000,-
5. Sdri. KARMIATUN melakukan pinjaman sebanyak Rp. 1.000.000,-
6. Sdri. ADINDA VANESA IRGINATA melakukan pinjaman sebanyak Rp. 1.000.000,-

Hal. 7 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sdr. NURUL ZULAIKAH melakukan pinjaman sebanyak Rp. 1.000.000, -
8. Sdri. SRI UTAMI melakukan pinjaman sebanyak Rp. 1.000.000, -
9. Sdri. SURATI melakukan pinjaman sebanyak Rp. 500.000, -
10. Sdr. RUMINAH melakukan pinjaman sebanyak Rp. 500.000, -
11. Sdr. IDA NUR CAHYANI melakukan pinjaman sebanyak Rp. 1.000.000, -
12. Sdri. SUTARNING melakukan pinjaman sebanyak Rp. 500.000, -
13. Sdr. SUSANTI melakukan pinjaman sebanyak Rp. 500.000, -
14. Sdr. SUCI HANDAYANI melakukan pinjaman sebanyak Rp. 500.000, -
15. Sdri. NANIK LESATARI melakukan pinjaman sebanyak Rp. 500.000,-
16. Sdri. SRIKANAH melakukan pinjaman sebanyak Rp. 500.000, -
17. Sdri. SUSI RUSLILI HARTITI melakukan pinjaman sebanyak Rp. 1.000.000, -
18. Sdr. JAMIK SRIATUL melakukan pinjaman sebanyak Rp. 500.000, -
19. Sdr. RINA melakukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, -
20. Sdri. ERLINAWATI melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
21. Sdr. SHERLITA AGUSTINA melakukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, -
22. Sdri. SULISTYOWATI melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
23. Sdri. NUR HIDAYATI melakukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, -
24. Sdri. SUPINAH melakukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, -
25. Sdri. SITI NAYANTI melakukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, -
26. Sdri. SRI HARTINI melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
27. Sdr. MUJIATI melakukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, -
28. Sdr. TRI PURWANINGSIH melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
29. Sdri. SITI NUR AFIFAH melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -

Hal. 8 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sdri. NUNUK MUJIATI melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
31. Sdri. JUMIRAH melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
32. Sdri. LIA APRILIA MEGAYANTI melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
33. Sdri. MUKAROMAH melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
34. Sdri/ MEISAROH melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
35. Sdri. ARI FEBRIANI melakukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, -
36. Sdri. LISA UMIYANTI melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
37. Sdri. KATRI melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
38. Sdri. SUMINTRI melakukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, -
39. Sdr. IKA APRILIA melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
40. Sdri. PENI melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
41. Sdri. SUTIYANIK melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
42. Sdr. FERAWATI melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
43. Sdri. RASMI melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
44. Sdri. SEMI melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
45. Sdri. SITI AMINAH melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
46. Sdri. INDARSIH melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
47. Sdri. MUSRIAH melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -
48. Sdri. HERNIK IRAWATI melakukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, -
49. Sdri. ARI FEBRIANI melakukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, -

Sdri. VICKY APRILIA AGHATASASRI melakukan pinjaman sebesar Rp. 500.000, -

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 saksi MOCH SYAMSUDIN selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya merasa banyak tunggakan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi MOCH SYAMSUDIN secara inisiatif melakukan penarikan langsung kepada para nasabah yang dimiliki oleh terdakwa kemudian saksi MOCH SYAMSUDIN bertemu dengan saksi SUTIYANIK saksi PENI dan saksi IKA APRILIA dimana mereka bertiga merupakan nasabah terdakwa dimana saksi SUTIYANIK saksi PENI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IKA APRILIA telah menyepakati untuk melakukan peminjaman sejumlah uang kepada terdakwa dengan rincian saksi SUTIYANIK saksi PENI dan saksi IKA APRILIA mendapatkan masing-masing Rp. 500.000,- dengan dilakukan pembayaran angsuran senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah per minggunya kemudian saksi SUTIYANIK saksi PENI dan saksi IKA APRILIA sampai dengan sekarang tidak menerima uang peminjaman yang telah ditawarkan oleh terdakwa, kemudian saksi MOCH SYAMSUDIN kembali ke Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2024 dimana terdakwa mendapatkan fasilitas atau inventaris kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : S 3686 EAK atas nama PUJIANTO kemudian tanpa sepenuhnya dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : S 3686 EAK atas nama PUJIANTO kepada saudara BENDOYO (Daftar Pencarian Orang) dimana terdakwa sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : S 3686 EAK atas nama PUJIANTO beserta STNK dengan nilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan uang nasabah milik Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa gunakan untuk pembelian barang-barang seperti sepatu dan pakaian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan keuangan milik Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya berdasarkan Daftar Pinjaman dan nama Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 32.520.000 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam inventaris Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya sebesar Rp 16.000.000 (enam belas Juta rupiah) total keseluruhan kerugian adalah Rp 48.520.000 (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 saksi MOCH SYAMSUDIN selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya merasa banyak tunggakan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi MOCH SYAMSUDIN secara inisiatif melakukan penarikan langsung kepada para nasabah yang dimiliki oleh

Hal. 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian saksi MOCH SYAMSUDIN bertemu dengan saksi SUTIYANIK saksi PENI dan saksi IKA APRILIA dimana mereka bertiga merupakan nasabah terdakwa dimana saksi SUTIYANIK saksi PENI dan saksi IKA APRILIA telah menyepakati untuk melakukan peminjaman sejumlah uang kepada terdakwa dengan rincian saksi SUTIYANIK saksi PENI dan saksi IKA APRILIA mendapatkan masing-masing Rp. 500.000,- dengan dilakukan pembayaran angsuran senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah per minggunya kemudian saksi SUTIYANIK saksi PENI dan saksi IKA APRILIA sampai dengan sekarang tidak menerima uang peminjaman yang telah ditawarkan oleh terdakwa, kemudian saksi MOCH SYAMSUDIN kembali ke Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa AHMAD BADRIYANTO Bin SOPYAN pada tanggal 08 bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat bertempat di Kantor KOPERASI SIMPAN PINJAM WINDY JAYA di Desa Talun Rt.004 Rw.001, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda atas 50 (lima puluh) nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : S 3686 EAK yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik KOPERASI SIMPAN PINJAM WINDY JAYA tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejhatan Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bawa terdakwa AHMAD BADRIYANTO adalah pegawai di Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA sebagai Karyawan, dan Jabatan terdakwa di perusahaan KOPERASI SIMPAN PINJAM WINDY JAYA adalah Bagian *Petugas Dinas Lapangan* dengan surat pengangkatan karyawan yang ditandatangani oleh saksi MOCH SYAMSUDIN selaku pimpinan kepada terdakwa AHMAD BADRIYANTO tertanggal 03 September tahun 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan kewajiban terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar pada Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA adalah Petugas Dinas Lapangan dalam mencari nasabah dan selanjutnya disetujui oleh Pimpinan untuk mendapatkan pinjaman di koperasi simpan pinjam WINDI JAYA sebagai berikut:
- Setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 07.30 Wib bersamaan dengan absen pagi , Petugas Dinas Lapangan sudah memiliki data calon nasabah lalu mengajukan kasbon kepada Pimpinan (selaku pimpinan KSP), selanjutnya pencairan kasbon melalui kasir dimana jumlah uang kasbon tertera di kwitansi dicatat oleh kasir;
- Petugas Dinas Lapangan mendatangi alamat calon nasabah, dan memberikan penjelasan terkait dengan sistem / aturan ksp windi jaya bila bersedia menjadi nasabah, bila nasabah tersebut OK yangmana setelah disetujui akan menjadi nasabah untuk mengajukan pinjaman , maka persyaratannya adalah foto diri dan foto KTP, selanjutnya foto tersebut dikirim ke hp pimpinan selanjutnya disetujui pimpinan setiap ajuan dari Petugas Dinas Lapangan;
- Setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 16.00 Wib, Petugas Dinas Lapangan melaporkan pertanggungjawaban pengeluaran atas uang yang di kas bon di pagi hari baik uang yang diserahkan ke nasabah ataupun sisa uang kasbon bila tidak habis kepada kantor Koperasi Simpan Pinjam;
- Setiap uang kasbon yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan selalu dicatat oleh kasir, dan selain uang kasbon tersebut setiap Petugas Dinas Lapangan juga dilengkapi dengan kartu blangko untuk mencatat nama , jumlah pinjaman , angsuran para nasabah;
- Bahwa terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan pada Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya mendapatkan upah atau gaji berdasarkan slip gaji bulan September tahun 2024 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi S 3686 EAK berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Sepeda Motor Inventaris yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 12 September tahun 2024;
- Bahwa adapun aturan dalam peminjaman yang diterapkan kepada para nasabah yang akan meminjamkan uang ke Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya yaitu dalam pencairan uang kepada nasabah aturan di

Hal. 12 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya memberlakukan pemotongan diawal / potongan administrasi sebesar 15% dan nasabah menerima sebesar 85% dari nilai pinjaman , selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya memberlakukan bunga 30% dari pinjaman pokok , sehingga pinjaman nasabah akan membayar sebesar 130% dari nilai pinjaman dan dengan batas waktu pelunasan sama yaitu selama 4 (empat) bulan atau 16 (enam belas) minggu, kemudian untuk waktu penagihan dalam 1 (satu) minggu ditarik selama 2 (dua) kali, dan kepada nasabah diberikan pilihan hari yaitu hari Senin dan kamis, Selasa dan Jumat, atau Rabu dan Sabtu;

- Bawa pada awalnya pada Bulan September tahun 2024 dimana terdakwa sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya sebagai Petugas Dinas Lapangan yangmana terdakwa bertugas untuk mencari nasabah untuk keperluan peminjaman sejumlah uang di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya selanjutnya terdakwa pada bulan September tersebut telah melakukan pencarian terhadap nasabah dalam hal ini nasabah baru maupun nasabah lanjutan dan terdakwa melakukan peminjaman terhadap 50 (lima puluh) orang nasabah dimana terdakwa telah mengajukan permohonan peminjaman terhadap 50 (lima puluh) orang nasabah kepada pimpinan terdakwa yaitu saksi MOCH SYAMSUDIN dan disetujui oleh saksi MOCH SYAMSUDIN selaku pimpinan di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya selanjutnya terdakwa ketika telah disetujui dan terdakwa menerima uang pinjaman dari kasir dan terdakwa memegang uang pinjama para nasabah tersebut. Kemudian terdakwa dimana saat itu terdakwa melihat adanya kesempatan di terdakwa untuk menguasai dan melihat adanya potensi keuntungan pribadi yang dapat diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa tidak memberikan uang pinjaman yangmana telah disepakati oleh 50 (lima puluh) orang nasabah dan disetujui oleh saksi MOCH SYAMSUDIN selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya. Kemudian terdakwa supaya tidak diketahui oleh pimpinan Koperasi Simpan Pinjam terdakwa dengan niat jahatnya menyisihkan sebesar 15 (lima belas) % dari nilai pinjaman yang disepakati oleh para nasabah dan kemudian terdakwa sesuai dengan jadwal pembayaran melakukan pembayaran angsuran uang pinjaman yang telah disepakati para nasabah tersebut kepada Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;

Hal. 13 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 saksi MOCH SYAMSUDIN selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya merasa banyak tunggakan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi MOCH SYAMSUDIN secara inisiatif melakukan penarikan langsung kepada para nasabah yang dimiliki oleh terdakwa kemudian saksi MOCH SYAMSUDIN bertemu dengan saksi SUTIYANIK saksi PENI dan saksi IKA APRILIA dimana mereka bertiga merupakan nasabah terdakwa dimana saksi SUTIYANIK saksi PENI dan saksi IKA APRILIA telah menyepakati untuk melakukan peminjaman sejumlah uang kepada terdakwa dengan rincian saksi SUTIYANIK saksi PENI dan saksi IKA APRILIA mendapatkan masing-masing Rp. 500.000,- dengan dilakukan pembayaran angsuran senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah per minggunya kemudian saksi SUTIYANIK saksi PENI dan saksi IKA APRILIA sampai dengan sekarang tidak menerima uang peminjaman yang telah ditawarkan oleh terdakwa, kemudian saksi MOCH SYAMSUDIN kembali ke Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2024 dimana terdakwa mendapatkan fasilitas atau inventaris kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : S 3686 EAK atas nama PUJIANTO kemudian tanpa sepengertahan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : S 3686 EAK atas nama PUJIANTO kepada saudara BENDOYO (Daftar Pencarian Orang) dimana terdakwa sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : S 3686 EAK atas nama PUJIANTO beserta STNK dengan nilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan uang nasabah milik Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa gunakan untuk pembelian barang-barang seperti sepatu dan pakaian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan keuangan milik Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya berdasarkan Daftar Pinjaman dan nama Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 32.520.000 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Hal. 14 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam inventaris Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya sebesar Rp 16.000.000 (enam belas Juta rupiah) total keseluruhan kerugian adalah Rp 48.520.000 (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moçh. Syamsudin bin Suud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai karyawan pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA;
- Bawa Terdakwa sebagai bawahan Saksi dimana Saksi selaku pimpinan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA;
- Bawa kedudukan Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA saat ini adalah berada di Desa Talun Rt.004 Rw.001, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA didirikan ada tanggal 13 Juni 2024;
- Bawa Kedudukan atau jabatan terdakwa di Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA tersebut adalah sebagai Mantri;
- Bawa tugas terdakwa dalam jabatan tersebut adalah mencari nasabah, mengajukan permohonan pinjaman uang dari nasabah dan mencairkan dana pinjaman uang untuk diberikan pemohon pinjaman uang/ nasabah;
- Bawa Terdakwa melakukan tugasnya sebagai mantri dalam pekerjaannya tersebut sejak tahun 2025;
- Bawa yang menentukan bisa atau tidaknya atau memberi ACC terhadap permohonan pinjaman uang bagi pemohon adalah Terdakwa sendiri;
- Bawa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala cabang Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA tersebut adalah sebagai berikut :
 - Melakukan pengecekan terhadap mantri atau petugas dinas luar

Hal. 15 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan persetujuan atau tidak jika ada pencairan dari mantri atau petugas luar;
- Memastikan kontrak karyawan dan penggajian karyawan;
- Bahwa Struktur Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA yang beralamat kantor di Desa Talun Rt.004 Rw.001, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dan Saksi (MOCH. SYAMSUDIN) selaku pemimpin (Manager) yang membawahi Kasir (Ernawati), dan 2 (dua) orang pengawas yakni 1. Utomo, dan 2. Moh. Rozihan Zulfan Afif, serta 8 (delapan) orang mantri atau petugas dinas luar yang namanya sbb: Oki Catur Prayuda, SE, Karsono, Hendra Nugroho, Ahmad Zaenal Abidin, Mustifar, Eko Wahyudi, Andika dan Ahmad Badriyanto
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah melayani permohonan pinjaman dari nasabah pertama/ baru namun setelah uang dicairkan dari kasir Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA tidak diberikan kepada nasabah;
- Bahwa proses permohonan pinjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan dan secara mekanisme sudah benar yakni Pemohon menandatangani surat permohonan yang dilampiri dengan foto fisik Pemohon dan foto identitas atau KTP Pemohon, namun setelah uang dicairkan oleh terdakwa dari kasir Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA tidak diberikan kepada nasabah/ Pemohon;
- Bahwa Terdakwa sebagai mantri kedepannya yang harus dilakukan adalah melakukan penagihan terhadap nasabah yang telah menerima pinjaman;
- Bahwa dilayani oleh Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang namun tidak menerima uang, seluruhnya ada 50 (lima puluh) orang, sementara yang diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini ada 2 (dua) orang yaitu Ika Aprilian dan Peni;
- Bahwa jumlah pinjaman uang yang diajukan oleh Ika Aprilian dan Peni melalui Terdakwa dalam perkara ini masing-masing diajukan pinjaman uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA, meskipun nasabah sudah bertandatangan diatas surat permohonan namun Terdakwa menganggap bahwa korbannya bukan nasabah;
- Bahwa setiap nasabah yang mengajukan pinjaman dan telah mendapat persetujuan saya, maka otomatis sebagai anggota koperasi;

Hal. 16 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini pada tanggal 18 Oktober 2024;
- Bahwa pada saat perkara tersebut terjadi, Terdakwa sudah bekerja selama satu setengah bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang kejadian perkara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada saat Terdakwa tidak melakukan penarikan/ penagihan terhadap para nasabah, Saksi langsung turun sendiri untuk melakukan klarifikasi terhadap para nasabah yang sudah Saksi setujui permohonan dan sudah dicairkan uangnya dari kasir Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA, dimana pada saat itu ketika Saksi melakukan klarifikasi terhadap para nasabah tersebut, para nasabah mengatakan bahwa mereka telah melengkapi dan menandatangani surat permohonan kredit yang diberikan kepada Terdakwa namun sampai dengan saya melakukan klarifikasi tersebut para nasabah tidak menerima uang pinjaman dan Terdakwa tidak kunjung datang kembali kepada para nasabah;
- Bahwa atas kejadian perkara yang dilakukan oleh Terdakwa, perusahaan/ Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA mengalami kerugian total (termasuk bunga) senilai Rp32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : S 3686 EAK beserta STNK (inventaris Kantor Koperasi Simpan PInjam WINDY JAYA) senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi Rp48.520.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : S 3686 EAK beserta STNK tersebut atas nama siapa Pujianto;
- Bahwa setiap permohonan kredit yang telah disetujui oleh perusahaan akan dipotong 15% untuk perusahaan dan diterimakan kepada pemohon/ nasabah sebesar 85%, dari nilai yang disetujui;
- Bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada para nasabah berkisar antara Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00;
- Bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk atas nama Peni dan Eka Aprilia masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak diberikan kepada nasabah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : S 3686 EAK beserta STNK tersebut

Hal. 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah digadaikan pada orang lain dan dilempar/digadaikan lagi pada orang lain;

- Bawa setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dalam perkara tersebut Saksi berusaha mencari Terdakwa beserta sepeda motornya namun tidak berhasil menemukan kemudian tahu-tahu Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;

- Bawa seharusnya nasabah menerima uang pinjaman setelah nasabah bertandatangan dan perusahaan sudah mencairkan uangnya;

- Bawa uang pinjaman tersebut diberikan kepada nasabah, dengan cara petugas atau mantri datang ke rumah nasabah untuk memberikan uang pinjaman;

- Bawa setiap harinya yang menggunakan sepeda motor inventaris tersebut adalah Terdakwa;

- Bawa setiap harinya diluar jam kerja sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa kemudian pada pagi harinya pada jam kerja dibawa ke kantor;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Peni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bawa berawal pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib, Saksi main ke warung tetangga yang bernama Sutiyanik , saat itu ada seorang laki - laki pengunjung warung menyampaikan bahwa sedang mencari nasabah yang berkenan untuk melakukan pinjaman, adapun persyaratan adalah mudah yaitu fisik calon nasabah dan KTP asli difoto, kebetulan saat itu ada tetangga saya yang bernama Ika Aprilia juga datang ke warung Sutiyanik tersebut, selanjutnya Saksi merasa tertarik selanjutnya sepakat bertiga untuk mengambil pinjaman masing - masing senilai Rp500.000,00 dan selanjutnya kami bertiga beserta dokumen KTP asli difoto oleh laki-laki petugas KSP yang mengaku bernama Antok tersebut, dan untuk uang belum direalisasikan masih menunggu persetujuan kantor, dan uang akan diberikan kesokan harinya, namun setelah beberapa hari saya tunggu ternyata Antok juga tidak kunjung datang untuk merealisasikan pinjaman. Kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2024 sekira jam 13.00 WIB ada seorang laki-laki mengaku karyawan KSP Windi Jaya Sumberejo bernama Samsudin melakukan klarifikasi apakah ada karyawan KSP Windi Jaya Sumberejo yang meminjamkan uang, saat itu saya menyampaikan benar ada karyawan KSP Windi Jaya Sumberejo menawarkan pinjamkan uang senilai Rp500.000,00, namun sampai saat ini belum direalisasi dan Saksi menerima uang pinjaman tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dari pinjaman Rp500.000,00 bisa dibayar per minggu (bebas memilih hari) senilai Rp50.000,00 selama 12 kali (minggu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ika Aprilia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib, Saksi main ke warung tetangga yang bernama Sutiyani, saat itu ada seorang laki - laki pengunjung warung menyampaikan bahwa sedang mencari nasabah yang berkenan untuk melakukan pinjaman, adapun persyaratan adalah mudah yaitu fisik calon nasabah dan KTP asli difoto, kebetulan saat itu ada tetangga Saksi yang bernama Penni juga datang ke warung Sutiyani tersebut, selanjutnya Saksi merasa tertarik selanjutnya sepakat bertiga untuk mengambil pinjaman masing - masing senilai Rp500.000,00, dan selanjutnya kami bertiga beserta dokumen KTP asli difoto oleh laki-laki petugas KSP yang mengaku bernama Antok tersebut, dan untuk uang belum direalisasikan masih menunggu persetujuan kantor, dan uang akan diberikan kesokan harinya, namun setelah beberapa hari saya tunggu ternyata Antok juga tidak kunjung datang untuk merealisasikan pinjaman. Kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2024 sekira jam 13.00 WIB ada seorang laki-laki mengaku karyawan KSP Windi Jaya Sumberejo bernama Samsudin melakukan klarifikasi apakah ada karyawan KSP Windi Jaya Sumberejo yang meminjamkan uang, saat itu Saksi menyampaikan benar ada karyawan KSP Windi Jaya Sumberejo menawarkan pinjamkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp500.000,00 namun sampai saat ini belum direalisasi dan Saksi menerima uang pinjaman tersebut;

- Bawa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dari pinjaman Rp500.000,00 bisa dibayar per minggu (bebas memilih hari) senilai Rp50.000,00 selama 12 kali (minggu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ernawati binti Wiji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai karyawan pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA;

- Bawa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah melayani permohonan pinjaman dari nasabah pertama/ baru namun setelah Saksi (selaku kasir perusahaan) cairkan Terdakwa tidak memberikan kepada nasabah;

- Bawa proses permohonan pinjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan dan secara mekanisme sudah benar yakni pemohon menandatangani surat permohonan yang dilampiri dengan foto fisik pemohon dan foto identitas atau KTP pemohon, namun setelah uang dicairkan oleh terdakwa dari kasir Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA tidak diberikan kepada nasabah/ pemohon;

- Bawa jabatan Terdakwa adalah Mantri (PDL : Petugas Dinas Luar) dengan fasilitas yang didapat adalah 1 (satu) unit sepeda motor handa Beat wama hitam No. Pol : S 3686 EAK atas nama Pujianto yang hanya digunakan untuk keperluan tugas selama di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) WINDY JAYA;

- Bawa untuk mantri (PDL) saat mencari nasabah, dari pihak kantor KSP Windi Java selalu memberikan uang kas bon (sesuai dengan kwitansi yang dikeluarkan kantor koperasi), selain itu setiap mantri diberikan buku (kartu unruk nasabah selanjutnya bila mantri mendapatkan nasabah maka sistem aman untuk foto KTP sama fisik orangnya dikirim ke pimpinan KSP (Samsudin) dan bila di acc sama pimpinan maka otomatis mantri bisa mencairkan pinjaman yang diajukan oleh nasabah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas waktu pelunasan bagi para nasabah adalah selama 4 bulan dengan pilihan penarikan dalam 1 minggu ditarik selama 2 kali sesuai area, untuk area :
 - Kec. Padangan ditagih di Hari Senin dan Kamis;
 - Kec. soko dan Kec. Rengel - Tuban ditagih di Hari Selasa dan Jumat;
 - Kec. Trucuk dan Kec. Parengan ditagih di Hari Rabu dan Sabtu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini pada tanggal 18 Oktober 2024;
- Bahwa pada saat perkara tersebut terjadi, Terdakwa sudah bekerja selama satu setengah bulan;
- Bahwa atas kejadian perkara yang dilakukan oleh terdakwa, perusahaan/ Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA mengalami kerugian total (termasuk bunga) senilai Rp32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : S 3686 EAK beserta STNK (Inventaris Kantor Koperasi Simpan Pínjam WINDY JAYA) senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi Rp48.520.000,00(empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap permohonan kredit yang telah disetujui oleh perusahaan akan dipotong 15% untuk perusahaan dan diterimakan kepada pemohon/nasabah sebesar 85%, dari nilai yang disetujui;
- Bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada para nasabah berkisar antara Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00;
- Bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk atas nama Peni dan Eka Aprilia masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun oleh tTerdakwa tidak diberikan kepada nasabah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK beserta STNK tersebut sudah digadaikan pada orang lain dan dilempar/digadaikan lagi pada orang lain;
- Bahwa seharusnya nasabah menerima uang pinjaman setelah nasabah bertandatangan dan perusahaan sudah mencairkan uangnya;
- Bahwa uang pinjaman tersebut diberikan kepada nasabah, dengan cara petugas atau mantri datang ke rumah nasabah untuk memberikan uang pinjaman;

Hal. 21 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Karsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai karyawan pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa adalah sama-sama karyawan dengan jabatan sebagai Mantri di Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam jabatan tersebut adalah mencari nasabah, mengajukan permohonan pinjaman uang dari nasabah dan mencairkan dana pinjaman uang untuk diberikan pemohon pinjaman uang/ nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tugasnya sebagai mantri dalam pekerjaannya tersebut sejak tahun 2025;
- Bahwa tugas Saksi dalam jabatan Saksi adalah mencari nasabah, mengajukan permohonan pinjaman uang dari nasabah dan mencairkan dana pinjaman uang untuk diberikan pemohon pinjaman uang/ nasabah;
- Bahwa yang menentukan bisa atau tidaknya atau memberi ACC terhadap permohonan pinjaman uang bagi pemohon adalah pimpinan/ Manager perusahaan;
- Bahwa proses permohonan pinjaman uang yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan dan secara mekanisme sudah benar yakni pemohon menandatangani surat permohonan yang dilampiri dengan foto fisik pemohon dan foto identitas atau KTP pemohon, namun setelah uang dicairkan oleh Terdakwa dari kasir Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA tidak diberikan kepada nasabah/ pemohon;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah Mantri (PDL : Petugas Dinas Luar) dengan fasilitas yang didapat adalah 1 (satu) unit sepeda motor handa Beat wama hitam No. Pol : S 3686 EAK atas nama Pujianto yang hanya digunakan untuk keperluan tugas selama di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) WINDY JAYA;
- Bahwa untuk mantri (PDL) saat mencari nasabah, dari pihak kantor KSP Windi Java selalu memberikan uang kas bon (sesuai dengan kwitansi yang dikeluarkan kantor koperasi), selain itu setiap mantri diberikan buku (kartu unruk nasabah selanjutnya bila mantri mendapatkan nasabah

Hal. 22 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sistem aman untuk foto KTP sama fisik orangnya dikirim ke pimpinan KSP (Samsudin) dan bila di acc sama pimpinan maka otomatis mantri bisa mencairkan pinjaman yang diajukan oleh nasabah tersebut;

- Bahwa batas waktu pelunasan bagi para nasabah adalah selama 4 bulan dengan pilihan penarikan dalam 1 minggu ditarik selama 2 kali sesuai area, untuk area :

- Kec. Padangan ditagih di Hari Senin dan Kamis;
- Kec. soko dan Kec. Rengel - Tuban ditagih di Hari Selasa dan Jumat;

- Kec. Trucuk dan Kec. Parengan ditagih di Hari Rabu dan Sabtu;

- Bahwa setiap nasabah yang mengajukan pinjaman dan telah mendapat persetujuan Saksi, maka otomatis sebagai anggota koperasi;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini pada tanggal 18 Oktober 2024;

- Bahwa pada saat perkara tersebut terjadi, Terdakwa sudah bekerja selama satu setengah bulan;

- Bahwa atas kejadian perkara yang dilakukan oleh terdakwa, perusahaan/ Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA mengalami kerugian total (termasuk bunga) senilai Rp.32.520.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK beserta STNK (Inventaris Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA) senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi Rp.48.520.000,-(empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setiap permohonan kredit yang telah disetujui oleh perusahaan akan dipotong 15% untuk perusahaan dan diterimakan kepada pemohon/nasabah sebesar 85%, dari nilai yang disetujui;

- Bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada para nasabah berkisar antara Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00;

- Bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk atas nama Peni dan Eka Aprilia masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak diberikan kepada nasabah;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK beserta STNK tersebut sudah digadaikan pada orang lain dan dilempar/digadaikan lagi pada orang lain;

Hal. 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya nasabah menerima uang pinjaman setelah nasabah bertandatangan dan perusahaan sudah mencairkan uangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Oki Catur Prayuda.. SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai karyawan pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sama-sama karyawan dengan jabatan sebagai Mantri di Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA;

- Bahwa tugas Terdakwa dalam jabatan tersebut adalah mencari nasabah, mengajukan permohonan pinjaman uang dari nasabah dan mencairkan dana pinjaman uang untuk diberikan pemohon pinjaman uang/ nasabah;

- Bahwa Terdakwa melakukan tugasnya sebagai mantri dalam pekerjaannya tersebut sejak tahun 2025;

- Bahwa tugas Saksi dalam jabatan Saksi adalah mencari nasabah, mengajukan permohonan pinjaman uang dari nasabah dan mencairkan dana pinjaman uang untuk diberikan pemohon pinjaman uang/ nasabah

- Bahwa yang menentukan bisa atau tidaknya atau memberi ACC terhadap permohonan pinjaman uang bagi pemohon adalah pimpinan/ Manager perusahaan;

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah melayani permohonan pinjaman dari nasabah pertama/ baru namun setelah saya (selaku kasir perusahaan) cairkan Terdakwa tidak memberikan kepada nasabah;

- Bahwa proses permohonan pinjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan dan secara mekanisme sudah benar yakni pemohon menandatangani surat permohonan yang dilampiri dengan foto fisik pemohon dan foto identitas atau KTP pemohon, namun setelah uang dicairkan oleh terdakwa dari kasir Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA tidak diberikan kepada nasabah/ pemohon;

- Bahwa jabatan Terdakwa adalah Mantri (PDL : Petugas Dinas Luar) dengan fasilitas yang didapat adalah 1 (satu) unit sepeda motor handa

Hal. 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat wama hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK atas nama PUJIANTO yang hanya digunakan untuk keperluan tugas selama di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) WINDY JAYA;

- Bahwa untuk mantri (PDL) saat mencari nasabah, dari pihak kantor KSP Windi Java selalu memberikan uang kas bon (sesuai dengan kwitansi yang dikeluarkan kantor koperasi), selain itu setiap mantri diberikan buku (kartu unruk nasabah selanjutnya bila mantri mendapatkan nasabah maka sistem aman untuk foto KTP sama fisik orangnya dikirim ke pimpinan KSP (Samsudin) dan bila di acc sama pimpinan maka otomatis mantri bisa mencairkan pinjaman yang diajukan oleh nasabah tersebut;

- Bahwa batas waktu pelunasan bagi para nasabah adalah selama 4 bulan dengan pilihan penarikan dalam 1 minggu ditarik selama 2 kali sesuai area, untuk area :

- Kec. Padangan ditagih di Hari Senin dan Kamis;
- Kec. soko dan Kec. Rengel - Tuban ditagih di Hari Selasa dan Jumat;
- Kec. Trucuk dan Kec. Parengan ditagih di Hari Rabu dan Sabtu;
- Bahwa setiap nasabah yang mengajukan pinjaman dan telah mendapat persetujuan Terdakwa, maka otomatis sebagai anggota koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini pada tanggal 18 Oktober 2024;
- Bahwa pada saat perkara tersebut terjadi, Terdakwa sudah bekerja selama satu setengah bulan;
- Bahwa atas kejadian perkara yang dilakukan oleh terdakwa, perusahaan/ Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA mengalami kerugian total (termasuk bunga) senilai Rp32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : S 3686 EAK beserta STNK (Inventaris Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA) senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi Rp48.520.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap permohonan kredit yang telah disetujui oleh perusahaan akan dipotong 15% untuk perusahaan dan diterimakan kepada pemohon/ nasabah sebesar 85%, dari nilai yang disetujui;
- Bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada para nasabah berkisar antara Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00;

Hal. 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk atas nama Peni dan Eka Aprilia masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa tidak diberikan kepada nasabah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK beserta STNK tersebut sudah digadaikan pada orang lain dan dilempar/digadaikan lagi pada orang lain;
- Bahwa seharusnya nasabah menerima uang pinjaman setelah nasabah bertandatangan dan perusahaan sudah mencairkan uangnya;
- Bahwa uang pinjaman tersebut diberikan kepada nasabah dengan cara petugas atau mantri datang ke rumah nasabah untuk memberikan uang pinjaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Muhammad Rozihan Zulfan Afi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai karyawan pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sama-sama karyawan dengan jabatan sebagai Mantri di Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam jabatan tersebut adalah mencari nasabah, mengajukan permohonan pinjaman uang dari nasabah dan mencairkan dana pinjaman uang untuk diberikan pemohon pinjaman uang/ nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tugasnya sebagai mantri dalam pekerjaannya tersebut sejak tahun 2025;
- Bahwa tugas Saksi dalam jabatan Saksi adalah melakukan pengawasan terhadap orang dengan tugas mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh mantri / PDL;
- Bahwa yang menentukan bisa atau tidaknya atau memberi ACC terhadap permohonan pinjaman uang bagi pemohon adalah pimpinan/ Manager perusahaan;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah melayani permohonan pinjaman dari nasabah pertama/ baru namun setelah Saksi

Hal. 26 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku kasir perusahaan) cairkan Terdakwa tidak memberikan kepada nasabah;

- Bawa proses permohonan pinjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan dan secara mekanisme sudah benar yakni pemohon menandatangani surat permohonan yang dilampiri dengan foto fisik pemohon dan foto identitas atau KTP pemohon, namun setelah uang dicairkan oleh terdakwa dari kasir Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA tidak diberikan kepada nasabah/ pemohon;
- Bawa jabatan Terdakwa adalah Mantri (PDL : Petugas Dinas Luar) dengan fasilitas yang didapat adalah 1 (satu) unit sepeda motor handa Beat wama hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK atas nama PUJANTO yang hanya digunakan untuk keperluan tugas selama di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) WINDY JAYA;
- Bawa mekanisme perolehan jumlah pinjaman berikut proses pembayarannya di KSP WIndi Jaya tersebut, untuk mantri (PDL) saat mencari nasabah, dari pihak kantor KSP WINDY JAYA selalu memberikan uang kas bon (sesuai dengan kwitansi yang dikeluarkan kantor koperasi), selain itu setiap mantri diberikan buku (kartu unluk nasabah selanjutnya bila mantri mendapatkan nasabah maka sistem aman untuk foto KTP sama fisik orangnya dikirim ke pimpinan KSP (SAMSUDIN) dan bila di acc sama pimpinan maka otomatis mantri bisa mencairkan pinjaman yang diajukan oleh nasabah tersebut;
- Bawa batas waktu pelunasan bagi para nasabah adalah selama 4 bulan dengan pilihan penarikan dalam 1 minggu ditarik selama 2 kali sesuai area, untuk area :
 - Kec. Padangan ditagih di Hari Senin dan Kamis;
 - Kec. soko dan Kec. Rengel - Tuban ditagih di Hari Selasa dan Jumat;
 - Kec. Trucuk dan Kec. Parengan ditagih di Hari Rabu dan Sabtu;
- Bawa Saksi mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini pada tanggal 18 Oktober 2024;
- Bawa pada saat perkara tersebut terjadi, Terdakwa sudah bekerja selama satu setengah bulan;
- Bawa atas kejadian perkara yang dilakukan oleh Terdakwa, perusahaan/ Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA mengalami kerugian total (termasuk bunga) senilai Rp32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit sepeda motor

Hal. 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK beserta STNK (Inventaris Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA) senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi Rp48.520.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setiap permohonan kredit yang telah disetujui oleh perusahaan akan dipotong 15% untuk perusahaan dan diterimakan kepada pemohon/nasabah sebesar 85%, dari nilai yang disetujui;
- Bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada para nasabah berkisar antara Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00;
- Bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk atas nama Peni dan Eka Aprilia masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak diberikan kepada nasabah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK beserta STNK tersebut sudah digadaikan pada orang lain dan dilempar/digadaikan lagi pada orang lain;
- Bahwa seharusnya nasabah menerima uang pinjaman setelah nasabah bertandatangan dan perusahaan sudah mencairkan uangnya
- Bahwa uang pinjaman tersebut diberikan kepada nasabah tersebut dengan cara petugas atau mantri datang ke rumah nasabah untuk memberikan uang pinjaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa perkara tersebut Terdakwa lakukan dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Kantor simpan pinjam WINDY JAYA di Desa Talun Rt.004 Rw.001, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan di Koperasi Windi Jaya alamat Desa Talun Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut Sejak tanggal 23 September 2024;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara meminjam uang kepada Koperasi dengan menggunakan KTP milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah:
- Menawarkan pinjaman kepada calon nasabah Koperasi.
- Memberikan pinjaman kepada nasabah dan melakukan penarikan kepada nasabah sesuai dengan target yang telah ditentukan dan mencatat hasil penarikan kepada nasabah dengan membawa kas bon yang telah diterima oleh Kasir
- Setiap harinya melakukan penyetoran uang penarikan dari nasabah kepada Kantor selanjutnya menyerahkan kas bon Yang lebih dicatat oleh kasir;
- Bawa Terdakwa bekerja di Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA baru satu setengah bulan lamanya;
- Bawa gaji Terdakwa setiap bulannya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa tugas Terdakwa dalam pekerjaan tersebut sebagai PDL (petugas dinas lapangan) yang bertugas mencari nasabah dan mencairkan uang pinjaman yang diajukan oleh nasabah;
- Bawa fasilitas yang Terdakwa peroleh dari kantor selama Terdakwa menjalankan tugas tersebut adalah kendaraan inventaris Honda Beat dan uang bensin, tetapi untuk fasilitas bensin masih kurang di dalam perjalanan mencari nasabah karena terus berputar-putar mencari nasabah;
- Bawa jika Terdakwa mengalami kekurangan terhadap fasilitas bensin tersebut, yang Terdakwa gunakan untuk menutup kekurangan tersebut dengan pembayaran uang tagihan dari nasabah;
- Bawa calon nasabah yang bagaimana yang Terdakwa targetkan adalah penjual/ warung;
- Bawa persyaratan yang Terdakwa minta hanya fotokopi KTP dan foto diri pemohon;
- Bawa jaminan permohonan pinjaman tersebut bisa cair atau tidak dilihat dari latar belakang pemohon apakah ada usaha atau tidak, misalnya berdagang atau usaha yang lain;
- Bawa jika ada nasabah yang menunggak angsurannya, yang menagih Saksi;
- Bawa cara Terdakwa menagih nasabah yang menunggak angsurannya, Saksi datangi ke rumahnya untuk Saksi tagih;

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa jika Terdakwa berhasil menagih angsuran dari nasabah, uang hasil tagihan tersebut sebagian Terdakwa tutupkan angsurannya dan sebagian Terdakwa pakai sendiri untuk makan;
- Bawa kendaraan inventaris Honda Beat tersebut telah Terdakwa gadaikan dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada seseorang bernama Bendoyo alamatnya di Desa Mori, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonogoro;
- Bawa uang hasil gadai tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bawa pemilik kendaraan inventaris Honda Beat tersebut adalah Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA untuk menggadaikan kendaraan inventaris Honda Beat tersebut;
- Bawa untuk barang bukti lampiran berupa surat-surat itu adalah milik perusahaan/ Kantor Koperasi Simpan Pinjam WINDY JAYA, sedang untuk barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y15 Warna Biru dan 1 (satu) Buah Sepatu Merk Realdhan Warna Hitam adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat tugas;
2. 1 (satu) bendel daftar nama nasabah & rincian perhitungan keuangan atas nama mantri / PDL AHMAD BADRIYANTO.
3. 1 (satu) bendel kwitansi;
4. 1 (satu) bendel kartu nasabah;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan pemegang sepeda motor inventaris;
6. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance;
7. 1 (satu) Lernbar Slip Gaji Atau Tanda Terima Pendapatan Sdr. Ahmad Badriyanto;
8. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO YI 5s war-na biru. - 1 (satu) pasang sepatu merk RealDhan warna hitam;
9. 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Ari Febrianti Alamat Desa Maibit, Kec. Rengel, Kab. Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Lisa Umiyanti Alamat Desa Sawahan, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
11. 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Katri Alamat Desa Maibit, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
12. 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Sri Hartini Alamat Desa/kec. Rengel, Kab. Tuban;
13. 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Erlinawati Alamat Desa Sawahanan, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
14. 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Risnawati Alamat Desa Selogabus, Kec. Parengan, Kab. Tuban;
15. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Rina Alamat Desa Sokosari, Kec. Soko Kab. Tuban;
16. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Jumirah Alamat Desa Sokosari, Kec Soko, Kab. Tuban;
17. 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Siti Nur Afifah Alamat Desa Sokosari, Kec. Soko, Kab. Tuban;
18. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Maisaroh Alamat Desa Menilo Kec. Soko, Kab, Tuban;
19. 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Sherlita Agustina Alamat Desa Jegulo, Soko, Kab. Tuban;
20. 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Mukaromah Alamat Desa Menilo, Soko, Kab. Tuban;
21. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Supinah Alamat Desa Prambon Tergayang, Soko, Kab. Tuban;
22. 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Siti Nayanti Alamat Desa Simo, Kec. Soko, Kab. Tuban;
23. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Hernik Irawati Alamat Desa Sendangrejo, Parengan, Tuban;
24. 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Rasmi Alamat Desa Sendangrejo, Parengan, Tuban;
25. 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Indarsih Alamat Desa Sendangrejo, Parengan, Tuban;
26. 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Ferawati Alamat Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro;
27. 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Siti Aminah Alamat Desa Sumberejo, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro;

Hal. 31 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Semi Alamat Desa Sumberejo Kec. Trucuk, Bojonegoro;
29. 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Sri Kanah Alamat Desa Banjarjo, Kec. Padangan, Bojonegoro;
30. 1 (satu) Lernbar Surat Pernyataan Sdri. Sutarning Alamat Desa Banjarjo, Kec. Padangan, Bojonegoro Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya merupakan Badan Usaha berbentuk Koperasi dengan tujuan menyelenggarakan usaha yaitu menerima simpanan berjangka dan tabungan dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dan selanjutnya memberikan pinjaman uang kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Hal diatas berdasarkan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Windy Jaya tertanggal 12 Juli tahun 2004 yang telah dilakukan pengesahan oleh Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 518/03/PAD/412.38/2004 tertanggal 19 Juli 2004;
- Bahwa dalam Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya posisi / jabatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - Pimpinan / Manager bertugas memimpin kegiatan operasional yang berlangsung di Koperasi Simpan Pinjam, menyetujui terhadap permohonan pinjaman yang diajukan Petugas Dinas Luar;
 - Kasir bertugas memberikan uang kepada mantri untuk kegiatan.;
 - Pengawas bertugas mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Luar;
 - Mantri atau Petugas Dinas Luar bertugas melakukan penawaran pinjaman maupun penarikan setoran dari nasabah;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai di Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya sebagai Karyawan, dan jabatan Terdakwa di perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya adalah Bagian *Petugas Dinas Lapangan* dengan surat pengangkatan karyawan yang ditandatangani oleh Saksi Moch Syamsudin selaku pimpinan kepada Terdakwa tertanggal 03 September tahun 2024 dan berdasarkan Surat

Hal. 32 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengangkatan Pegawai nomor 08/KSP.WJ/IX/2024 tertanggal 03 September yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Moch Syamsudin;

- Bahwa adapun tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar pada Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya adalah Petugas Dinas Lapangan dalam mencari nasabah dan selanjutnya disetujui oleh Pimpinan untuk mendapatkan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya sebagai berikut:

- Setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 07.30 Wib bersamaan dengan absen pagi , Petugas Dinas Lapangan sudah memiliki data calon nasabah lalu mengajukan kasbon kepada Pimpinan (selaku pimpinan KSP), selanjutnya pencairan kasbon melalui kasir dimana jumlah uang kasbon tertera di kwitansi dicatat oleh kasir;
- Petugas Dinas Lapangan mendatangi alamat calon nasabah, dan memberikan penjelasan terkait dengan sistem / aturan ksp windi jaya bila bersedia menjadi nasabah, bila nasabah tersebut OK yangmana setelah disetujui akan menjadi nasabah untuk mengajukan pinjaman , maka persyaratannya adalah foto diri dan foto KTP, selanjutnya foto tersebut dikirim ke hp pimpinan selanjutnya disetujui pimpinan setiap ajuan dari Petugas Dinas Lapangan;
- Setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 16.00 Wib, Petugas Dinas Lapangan melaporkan pertanggungjawaban pengeluaran atas uang yang yang di kas bon di pagi hari baik uang yang diserahkan ke nasabah ataupun sisa uang kasbon bila tidak habiskepada kantor Koperasi Simpan Pinjam;
- Setiap uang kasbon yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan selalu dicatat oleh kasir, dan selain uang kasbon tersebut setiap Petugas Dinas Lapangan juga dilengkapi dengan kartu blangko untuk mencatat nama , jumlah pinjaman , angsuran para nasabah;
- Bahwa Terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan pada Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya mendapatkan upah atau gaji berdasarkan slip gaji bulan September tahun 2024 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Hal. 33 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam nomor polisi S 3686 EAK berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Sepeda Motor Inventaris yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 12 September tahun 2024;

- Bahwa adapun aturan dalam peminjaman yang diterapkan kepada para nasabah yang akan meminjamkan uang ke Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya yaitu dalam pencairan uang kepada nasabah aturan di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya memberlakukan pemotongan diawal / potongan administrasi sebesar 15% dan nasabah menerima sebesar 85% dari nilai pinjaman , selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya memberlakukan bunga 30% dari pinjaman pokok , sehingga pinjaman nasabah akan membayar sebesar 130% dari nilai pinjaman dan dengan batas waktu pelunasan sama yaitu selama 4 (empat) bulan atau 16 (enam belas) minggu, kemudian untuk waktu penagihan dalam 1 (satu) minggu ditarik selama 2 (dua) kali, dan kepada nasabah diberikan pilihan hari yaitu hari Senin dan kamis, Selasa dan Jumat, atau Rabu dan Sabtu;
- Bahwa pada awalnya pada Bulan September tahun 2024 dimana Terdakwa sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya sebagai Petugas Dinas Lapangan yang mana terdakwa bertugas untuk mencari nasabah untuk keperluan peminjaman sejumlah uang di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan September tersebut telah melakukan pencarian terhadap nasabah dalam hal ini nasabah baru maupun nasabah lanjutan dan Terdakwa melakukan peminjaman terhadap 50 (lima puluh) orang nasabah dimana Terdakwa telah mengajukan permohonan peminjaman terhadap 50 (lima puluh) orang nasabah kepada pimpinan terdakwa yaitu Saksi Moch Syamsudin dan disetujui oleh Saksi Moch Syamsudin selaku pimpinan di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;
- Bahwa selanjutnya setelah disetujui, Terdakwa menerima uang pinjaman dari kasir dan Terdakwa memegang uang pinjaman para nasabah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak memberikan uang pinjaman yang mana telah disepakati oleh 50 (lima puluh) orang nasabah dan disetujui oleh Saksi Moch Syamsudin selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;

Hal. 34 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Terdakwa supaya tidak diketahui oleh pimpinan Koperasi Simpan Pinjam, Terdakwa menyisihkan sebesar 15 (lima belas) % dari nilai pinjaman yang disepakati oleh para nasabah dan kemudian Terdakwa sesuai dengan jadwal pembayaran melakukan pembayaran angsuran uang pinjaman yang telah disepakati para nasabah tersebut kepada Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;
- Bawa Terdakwa dari bulan September tahun 2024 sampai dengan tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 telah berhasil mendapatkan nasabah sebanyak 50 (lima puluh) orang sesuai dengan dimana antara lain sebagai berikut:
 - Sdri. Sopiyatun melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. Herawati melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Puji Lestari melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. Andini Dinar Novita melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Karmiatun melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Adinda Vanesa Irginata melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Nurul Zulaikah melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Sri Utami melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Surati melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. Ruminah melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. Ida Nur Cahyani melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Sutarning melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. Susanti melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 35 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Suci Handayani melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Nanik Lesatari melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Srikanah melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Susi Ruslili Hartiti melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Jamik Sariatul melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Rina melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Erlinawati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Sherlita Agustina melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Sulistyowati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Nur Hidayati melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Supinah melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Siti Nayanti melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Sri Hartini melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Mujiati melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdr. Tri Purwaningsih melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Siti Nur Afifah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Nunuk Mujiati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Jumirah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 36 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Lia Aprilia Megayanti melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Mukaromah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Meisaroh melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Ari Febriani melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Lisa Umiyanti melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Katri melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Sumintri melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Ika Aprilia melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Peni melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Sutianik melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Ferawati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Rasmi melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Semi melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Siti Aminah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Indarsih melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Musriah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Hernik Irawati melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Ari Febriani melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 37 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Vicky Aprilia Aghatasasri melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi Sutianik, Saksi Peni dan Saksi Ika Aprilia sampai dengan sekarang tidak menerima uang peminjaman yang telah ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2024 Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : S 3686 EAK atas nama Pujianto beserta STNK tanpa sepengetahuan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya kepada saudara Bendoyo (DPO) dengan nilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bawa Terdakwa telah menggunakan uang nasabah milik Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya untuk keperluan Terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya mengalami kerugian sebesar Rp32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam inventaris Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas Juta rupiah) total keseluruhan kerugian adalah Rp48.520.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : melanggar Pasal 374 KUHPidana

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Ahmad Badriyanto Bin Sopyan dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa Ahmad Badriyanto Bin Sopyan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis kesengajaan.

Pertama, *dolus malus*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak

Hal. 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, tidak saja hanya menghendaki tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*). Yaitu dalam hal sesorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya. Tidak diisyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. S.R. Sianturi, SH);

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” disini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkhedsbewustzijn*) dan /atau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkheidsbewustzjin*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum atau *zich wederrechtelijk toeigenen* menurut pendapat Mr. Blok adalah melakukan suatu tindakan yang dengan jelas menunjukkan suatu putusan kehendak dari pelaku yang telah diambil terlebih dahulu agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan yang nyata (atas suatu benda), sedangkan menurut pendapat Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer adalah membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan-tindakan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad menafsirkan perbuatan *zich toeigenen* itu sebagai menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 40 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya merupakan Badan Usaha berbentuk Koperasi dengan tujuan menyelenggarakan usaha yaitu menerima simpanan berjangka dan tabungan dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dan selanjutnya memberikan pinjaman uang kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Hal diatas berdasarkan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Windy Jaya tertanggal 12 Juli tahun 2004 yang telah dilakukan pengesahan oleh Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 518/03/PAD/412.38/2004 tertanggal 19 Juli 2004;
- Bahwa dalam Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya posisi / jabatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - Pimpinan / Manager bertugas memimpin kegiatan operasional yang berlangsung di Koperasi Simpan Pinjam, menyetujui terhadap permohonan pinjaman yang diajukan Petugas Dinas Luar;
 - Kasir bertugas memberikan uang kepada mantri untuk kegiatan.;
 - Pengawas bertugas mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Luar;
 - Mantri atau Petugas Dinas Luar bertugas melakukan penawaran pinjaman maupun penarikan setoran dari nasabah;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai di Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya sebagai Karyawan, dan jabatan Terdakwa di perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya adalah Bagian *Petugas Dinas Lapangan* dengan surat pengangkatan karyawan yang ditandatangani oleh Saksi Moch Syamsudin selaku pimpinan kepada Terdakwa tertanggal 03 September tahun 2024 dan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai nomor 08/KSP.WJ/IX/2024 tertanggal 03 September yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Moch Syamsudin;
- Bahwa adapun tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar pada Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya adalah Petugas Dinas Lapangan dalam mencari nasabah dan selanjutnya disetujui oleh Pimpinan untuk mendapatkan pinjaman di Koperasi simpan pinjam Pinjam Windy Jaya sebagai berikut:

Hal. 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 07.30 Wib bersamaan dengan absen pagi , Petugas Dinas Lapangan sudah memiliki data calon nasabah lalu mengajukan kasbon kepada Pimpinan (selaku pimpinan KSP), selanjutnya pencairan kasbon melalui kasir dimana jumlah uang kasbon tertera di kwitansi dicatat oleh kasir;
- Petugas Dinas Lapangan mendatangi alamat calon nasabah, dan memberikan penjelasan terkait dengan sistem / aturan ksp windi jaya bila bersedia menjadi nasabah, bila nasabah tersebut OK yangmana setelah disetujui akan menjadi nasabah untuk mengajukan pinjaman , maka persyaratannya adalah foto diri dan foto KTP, selanjutnya foto tersebut dikirim ke hp pimpinan selanjutnya disetujui pimpinan setiap ajuan dari Petugas Dinas Lapangan;
- Setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 16.00 Wib, Petugas Dinas Lapangan melaporkan pertanggungjawaban pengeluaran atas uang yang di kas bon di pagi hari baik uang yang diserahkan ke nasabah ataupun sisa uang kasbon bila tidak habis kepada kantor Koperasi Simpan Pinjam;
- Setiap uang kasbon yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan selalu dicatat oleh kasir, dan selain uang kasbon tersebut setiap Petugas Dinas Lapangan juga dilengkapi dengan kartu blangko untuk mencatat nama , jumlah pinjaman , angsuran para nasabah;
- Bawa Terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan pada Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya mendapatkan upah atau gaji berdasarkan slip gaji bulan September tahun 2024 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi S 3686 EAK berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Sepeda Motor Inventaris yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 12 September tahun 2024;
- Bawa adapun aturan dalam peminjaman yang diterapkan kepada para nasabah yang akan meminjamkan uang ke Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya yaitu dalam pencairan uang kepada nasabah aturan di Koperasi Simpan Pinjam Windi Jaya memberlakukan pemotongan diawal / potongan administrasi sebesar 15% dan nasabah menerima sebesar

Hal. 42 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85% dari nilai pinjaman , selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya memberlakukan bunga 30% dari pinjaman pokok , sehingga pinjaman nasabah akan membayar sebesar 130% dari nilai pinjaman dan dengan batas waktu pelunasan sama yaitu selama 4 (empat) bulan atau 16 (enam belas) minggu, kemudian untuk waktu penagihan dalam 1 (satu) minggu ditarik selama 2 (dua) kali, dan kepada nasabah diberikan pilihan hari yaitu hari Senin dan kamis, Selasa dan Jumat, atau Rabu dan Sabtu;

- Bahwa pada awalnya pada Bulan September tahun 2024 dimana Terdakwa sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya sebagai Petugas Dinas Lapangan yang mana terdakwa bertugas untuk mencari nasabah untuk keperluan peminjaman sejumlah uang di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan September tersebut telah melakukan pencarian terhadap nasabah dalam hal ini nasabah baru maupun nasabah lanjutan dan Terdakwa melakukan peminjaman terhadap 50 (lima puluh) orang nasabah dimana Terdakwa telah mengajukan permohonan peminjaman terhadap 50 (lima puluh) orang nasabah kepada pimpinan terdakwa yaitu Saksi Moch Syamsudin dan disetujui oleh Saksi Moch Syamsudin selaku pimpinan di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;
- Bahwa selanjutnya setelah disetujui, Terdakwa menerima uang pinjaman dari kasir dan Terdakwa memegang uang pinjaman para nasabah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak memberikan uang pinjaman yang mana telah disepakati oleh 50 (lima puluh) orang nasabah dan disetujui oleh Saksi Moch Syamsudin selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa supaya tidak diketahui oleh pimpinan Koperasi Simpan Pinjam, Terdakwa menyisihkan sebesar 15 (lima belas) % dari nilai pinjaman yang disepakati oleh para nasabah dan kemudian Terdakwa sesuai dengan jadwal pembayaran melakukan pembayaran angsuran uang pinjaman yang telah disepakati para nasabah tersebut kepada Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;
- Bahwa Terdakwa dari bulan September tahun 2024 sampai dengan tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 telah berhasil mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah sebanyak 50 (lima puluh) orang sesuai dengan dimana antara lain sebagai berikut:

- Sdri. Sopiyatun melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Herawati melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Puji Lestari melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Andini Dinar Novita melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Karmiatun melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Adinda Vanesa Irginata melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Nurul Zulaikah melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Sri Utami melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Surati melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Ruminah melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Ida Nur Cahyani melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Sutarning melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Susanti melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Suci Handayani melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Nanik Lesatari melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Srikanah melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Susi Ruslili Hartiti melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 44 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Jamik Sriatul melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Rina melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Erlinawati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Sherlita Agustina melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Sulistyowati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Nur Hidayati melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Supinah melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Siti Nayanti melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Sri Hartini melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Mujati melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdr. Tri Purwaningsih melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Siti Nur Afifah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Nunuk Mujiati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Jumirah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Lia Aprilia Megayanti melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Mukaromah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Meisaroh melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Ari Febriani melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 45 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Lisa Umiyanti melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Katri melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Sumintri melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Ika Aprilia melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Peni melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Sutianik melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Ferawati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Rasmi melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Semi melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Siti Aminah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Indarsih melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Musriah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Hernik Irawati melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Ari Febriani melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Vicky Aprilia Aghatasasri melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sutiyanik, Saksi Peni dan Saksi Ika Aprilia sampai dengan sekarang tidak menerima uang peminjaman yang telah ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2024 Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK atas nama Pujianto beserta STNK tanpa

Hal. 46 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengertahan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya kepada saudara Bendoyo (DPO) dengan nilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang nasabah milik Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya mengalami kerugian sebesar Rp32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam inventaris Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas Juta rupiah) total keseluruhan kerugian adalah Rp48.520.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya yang seharusnya diberikan kepada nasabah sebesar Rp32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta telah menggunakan uang hasil dari Terdakwa menggadaikan barang inventaris Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK atas nama Pujianto beserta STNK sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas Juta rupiah) dengan total keseluruhan kerugian adalah Rp48.520.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut dan juga Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK atas nama Pujianto beserta STNK tersebut tanpa seizin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya dalam hal ini Saksi Moch Syamsudin selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas Terdakwa dan diakui juga oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan uang yang seharusnya untuk nasabah serta menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK atas nama Pujianto beserta STNK dan menggunakan uang hasil gadai tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan sengaja untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki atau menguasai barang milik Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya berupa uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah serta

Hal. 47 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK atas nama Pujianto beserta STNK milik Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini akan dipertimbangkan mengenai apakah uang sejumlah Rp32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : S 3686 EAK atas nama Pujianto beserta STNK yang ada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya merupakan Badan Usaha berbentuk Koperasi dengan tujuan menyelenggarakan usaha yaitu menerima simpanan berjangka dan tabungan dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dan selanjutnya memberikan pinjaman uang kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Hal diatas berdasarkan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Windy Jaya tertanggal 12 Juli tahun 2004 yang telah dilakukan pengesahan oleh Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 518/03/PAD/412.38/2004 tertanggal 19 Juli 2004;

- Bahwa dalam Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya posisi / jabatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- Pimpinan / Manager bertugas memimpin kegiatan operasional yang berlangsung di Koperasi Simpan Pinjam, menyetujui terhadap permohonan pinjaman yang diajukan Petugas Dinas Luar;
- Kasir bertugas memberikan uang kepada mantri untuk kegiatan.;
- Pengawas bertugas mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Luar;
- Mantri atau Petugas Dinas Luar bertugas melakukan penawaran pinjaman maupun penarikan setoran dari nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa adalah pegawai di Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya sebagai Karyawan, dan jabatan Terdakwa di perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya adalah Bagian *Petugas Dinas Lapangan* dengan surat pengangkatan karyawan yang ditandatangani oleh Saksi Moch Syamsudin selaku pimpinan kepada Terdakwa tertanggal 03 September tahun 2024 dan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai nomor 08/KSP.WJ/IX/2024 tertanggal 03 September yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Moch Syamsudin;
- Bawa adapun tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar pada Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya adalah Petugas Dinas Lapangan dalam mencari nasabah dan selanjutnya disetujui oleh Pimpinan untuk mendapatkan pinjaman di koperasi simpan pinjam Pinjam Windy Jaya sebagai berikut:

 - Setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 07.30 Wib bersamaan dengan absen pagi , Petugas Dinas Lapangan sudah memiliki data calon nasabah lalu mengajukan kasbon kepada Pimpinan (selaku pimpinan KSP), selanjutnya pencairan kasbon melalui kasir dimana jumlah uang kasbon tertera di kwitansi dicatat oleh kasir;
 - Petugas Dinas Lapangan mendatangi alamat calon nasabah, dan memberikan penjelasan terkait dengan sistem / aturan ksp windi jaya bila bersedia menjadi nasabah, bila nasabah tersebut OK yangmana setelah disetujui akan menjadi nasabah untuk mengajukan pinjaman , maka persyarattannya adalah foto diri dan foto KTP, selanjutnya foto tersebut dikirim ke hp pimpinan selanjutnya disetujui pimpinan setiap ajuan dari Petugas Dinas Lapangan;
 - Setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 16.00 Wib, Petugas Dinas Lapangan melaporkan pertanggungjawaban pengeluaran atas uang yang di kas bon di pagi hari baik uang yang diserahkan ke nasabah ataupun sisa uang kasbon bila tidak habiskepada kantor Koperasi Simpan Pinjam;
 - Setiap uang kasbon yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan selalu dicatat oleh kasir, dan selain uang kasbon tersebut setiap Petugas Dinas Lapangan juga dilengkapi dengan kartu

Hal. 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blangko untuk mencatat nama , jumlah pinjaman , angsuran para nasabah;

- Bawa Terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan pada Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya mendapatkan upah atau gaji berdasarkan slip gaji bulan September tahun 2024 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi S 3686 EAK berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Sepeda Motor Inventaris yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 12 September tahun 2024;
- Bawa adapun aturan dalam peminjaman yang diterapkan kepada para nasabah yang akan meminjamkan uang ke Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya yaitu dalam pencairan uang kepada nasabah aturan di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya memberlakukan pemotongan diawal / potongan administrasi sebesar 15% dan nasabah menerima sebesar 85% dari nilai pinjaman , selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya memberlakukan bunga 30% dari pinjaman pokok , sehingga pinjaman nasabah akan membayar sebesar 130% dari nilai pinjaman dan dengan batas waktu pelunasan sama yaitu selama 4 (empat) bulan atau 16 (enam belas) minggu, kemudian untuk waktu penagihan dalam 1 (satu) minggu ditarik selama 2 (dua) kali, dan kepada nasabah diberikan pilihan hari yaitu hari Senin dan kamis, Selasa dan Jumat, atau Rabu dan Sabtu;
- Bawa pada awalnya pada Bulan September tahun 2024 dimana Terdakwa sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya sebagai Petugas Dinas Lapangan yang mana Terdakwa bertugas untuk mencari nasabah untuk keperluan peminjaman sejumlah uang di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;
- Bawa selanjutnya Terdakwa pada bulan September tersebut telah melakukan pencarian terhadap nasabah dalam hal ini nasabah baru maupun nasabah lanjutan dan Terdakwa melakukan peminjaman terhadap 50 (lima puluh) orang nasabah dimana Terdakwa telah mengajukan permohonan peminjaman terhadap 50 (lima puluh) orang nasabah kepada pimpinan terdakwa yaitu Saksi Moch Syamsudin dan disetujui oleh Saksi Moch Syamsudin selaku pimpinan di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;

Hal. 50 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah disetujui, Terdakwa menerima uang pinjaman dari kasir dan Terdakwa memegang uang pinjaman para nasabah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak memberikan uang pinjaman yang mana telah disepakati oleh 50 (lima puluh) orang nasabah dan disetujui oleh Saksi Moch Syamsudin selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa supaya tidak diketahui oleh pimpinan Koperasi Simpan Pinjam, Terdakwa menyisihkan sebesar 15 (lima belas) % dari nilai pinjaman yang disepakati oleh para nasabah dan kemudian Terdakwa sesuai dengan jadwal pembayaran melakukan pembayaran angsuran uang pinjaman yang telah disepakati para nasabah tersebut kepada Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;
- Bahwa Terdakwa dari bulan September tahun 2024 sampai dengan tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 telah berhasil mendapatkan nasabah sebanyak 50 (lima puluh) orang sesuai dengan dimana antara lain sebagai berikut:
 - Sdri. Sopiyatun melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. Herawati melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Puji Lestari melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. Andini Dinar Novita melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Karmiatun melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Adinda Vanesa Irginata melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Nurul Zulaikah melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Sri Utami melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Surati melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. Ruminah melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Ida Nur Cahyani melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Sutarning melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Susanti melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Suci Handayani melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Nanik Lesatari melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Srikanah melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Susi Ruslili Hartiti melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Jamik Sriatul melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Rina melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Erlinawati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Sherlita Agustina melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Sulistyowati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Nur Hidayati melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Supinah melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Siti Nayanti melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Sri Hartini melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Mujiati melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdr. Tri Purwaningsih melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 52 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Siti Nur Afifah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Nunuk Mujati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Jumirah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Lia Aprilia Megayanti melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Mukaromah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Meisaroh melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Ari Febriani melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Lisa Umiyanti melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Katri melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Sumintri melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Ika Aprilia melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Peni melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Sutianik melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Ferawati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Rasmi melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Semi melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Siti Aminah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Indarsih melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 53 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Musriah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Sdri. Hernik Irawati melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Sdri. Ari Febriani melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Sdri. Vicky Aprilia Aghatasasri melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Sutiyani, Saksi Peni dan Saksi Ika Aprilia sampai dengan sekarang tidak menerima uang peminjaman yang telah ditawarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2024 Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No.

Pol : S 3686 EAK atas nama Pujiyanto beserta STNK tanpa sepengetahuan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya kepada saudara Bendoyo (DPO) dengan nilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang nasabah milik Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa mendapatkan uang dengan total sejumlah Rp32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) karena Terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar pada Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya adalah Petugas Dinas Lapangan dalam mencari nasabah dan selanjutnya disetujui oleh Pimpinan untuk mendapatkan pinjaman di koperasi simpan pinjam Pinjam Windy Jaya dan kemudian melalui Terdakwa uang pinjaman tersebut dari Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya untuk diberikan kepada para nasabah yang meminjam. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK atas nama Pujiyanto beserta STNK merupakan inventaris Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya yang digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan operasional Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, sejumlah Rp32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK atas nama Pujiyanto beserta STNK tersebut ada dalam penggunaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini akan dibuktikan apakah Terdakwa dalam menguasai uang sejumlah Rp32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK atas nama Pujianto beserta STNK tersebut karena ada hubungan kerja, pencarian atau mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya merupakan Badan Usaha berbentuk Koperasi dengan tujuan menyelenggarakan usaha yaitu menerima simpanan berjangka dan tabungan dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dan selanjutnya memberikan pinjaman uang kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Hal diatas berdasarkan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Windy Jaya tertanggal 12 Juli tahun 2004 yang telah dilakukan pengesahan oleh Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 518/03/PAD/412.38/2004 tertanggal 19 Juli 2004;

- Bahwa dalam Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya posisi / jabatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- Pimpinan / Manager bertugas memimpin kegiatan operasional yang berlangsung di Koperasi Simpan Pinjam, menyetujui terhadap permohonan pinjaman yang diajukan Petugas Dinas Luar;
- Kasir bertugas memberikan uang kepada mantri untuk kegiatan.;
- Pengawas bertugas mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Luar;
- Mantri atau Petugas Dinas Luar bertugas melakukan penawaran pinjaman maupun penarikan setoran dari nasabah;

Hal. 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa adalah pegawai di Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya sebagai Karyawan, dan jabatan Terdakwa di perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya adalah Bagian *Petugas Dinas Lapangan* dengan surat pengangkatan karyawan yang ditandatangani oleh Saksi Moch Syamsudin selaku pimpinan kepada Terdakwa tertanggal 03 September tahun 2024 dan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai nomor 08/KSP.WJ/IX/2024 tertanggal 03 September yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Moch Syamsudin;
- Bawa adapun tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar pada Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Windy Jaya adalah Petugas Dinas Lapangan dalam mencari nasabah dan selanjutnya disetujui oleh Pimpinan untuk mendapatkan pinjaman di koperasi simpan pinjam Pinjam Windy Jaya sebagai berikut:

 - Setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 07.30 Wib bersamaan dengan absen pagi , Petugas Dinas Lapangan sudah memiliki data calon nasabah lalu mengajukan kasbon kepada Pimpinan (selaku pimpinan KSP), selanjutnya pencairan kasbon melalui kasir dimana jumlah uang kasbon tertera di kwitansi dicatat oleh kasir;
 - Petugas Dinas Lapangan mendatangi alamat calon nasabah, dan memberikan penjelasan terkait dengan sistem / aturan ksp windi jaya bila bersedia menjadi nasabah, bila nasabah tersebut OK yangmana setelah disetujui akan menjadi nasabah untuk mengajukan pinjaman , maka persyarattannya adalah foto diri dan foto KTP, selanjutnya foto tersebut dikirim ke hp pimpinan selanjutnya disetujui pimpinan setiap ajuan dari Petugas Dinas Lapangan;
 - Setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 16.00 Wib, Petugas Dinas Lapangan melaporkan pertanggungjawaban pengeluaran atas uang yang di kas bon di pagi hari baik uang yang diserahkan ke nasabah ataupun sisa uang kasbon bila tidak habiskepada kantor Koperasi Simpan Pinjam;
 - Setiap uang kasbon yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan selalu dicatat oleh kasir, dan selain uang kasbon tersebut setiap Petugas Dinas Lapangan juga dilengkapi dengan kartu

Hal. 56 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blangko untuk mencatat nama , jumlah pinjaman , angsuran para nasabah;

- Bawa Terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan pada Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya mendapatkan upah atau gaji berdasarkan slip gaji bulan September tahun 2024 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi S 3686 EAK berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Sepeda Motor Inventaris yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 12 September tahun 2024;
- Bawa adapun aturan dalam peminjaman yang diterapkan kepada para nasabah yang akan meminjamkan uang ke Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya yaitu dalam pencairan uang kepada nasabah aturan di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya memberlakukan pemotongan diawal / potongan administrasi sebesar 15% dan nasabah menerima sebesar 85% dari nilai pinjaman , selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya memberlakukan bunga 30% dari pinjaman pokok , sehingga pinjaman nasabah akan membayar sebesar 130% dari nilai pinjaman dan dengan batas waktu pelunasan sama yaitu selama 4 (empat) bulan atau 16 (enam belas) minggu, kemudian untuk waktu penagihan dalam 1 (satu) minggu ditarik selama 2 (dua) kali, dan kepada nasabah diberikan pilihan hari yaitu hari Senin dan kamis, Selasa dan Jumat, atau Rabu dan Sabtu;
- Bawa pada awalnya pada Bulan September tahun 2024 dimana Terdakwa sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya sebagai Petugas Dinas Lapangan yang mana terdakwa bertugas untuk mencari nasabah untuk keperluan peminjaman sejumlah uang di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;
- Bawa selanjutnya Terdakwa pada bulan September tersebut telah melakukan pencarian terhadap nasabah dalam hal ini nasabah baru maupun nasabah lanjutan dan Terdakwa melakukan peminjaman terhadap 50 (lima puluh) orang nasabah dimana Terdakwa telah mengajukan permohonan peminjaman terhadap 50 (lima puluh) orang nasabah kepada pimpinan Terdakwa yaitu Saksi Moch Syamsudin dan disetujui oleh Saksi Moch Syamsudin selaku pimpinan di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;

Hal. 57 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah disetujui, Terdakwa menerima uang pinjaman dari kasir dan Terdakwa memegang uang pinjaman para nasabah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak memberikan uang pinjaman yang mana telah disepakati oleh 50 (lima puluh) orang nasabah dan disetujui oleh Saksi Moch Syamsudin selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa supaya tidak diketahui oleh pimpinan Koperasi Simpan Pinjam, Terdakwa menyisihkan sebesar 15 (lima belas) % dari nilai pinjaman yang disepakati oleh para nasabah dan kemudian Terdakwa sesuai dengan jadwal pembayaran melakukan pembayaran angsuran uang pinjaman yang telah disepakati para nasabah tersebut kepada Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;
- Bahwa Terdakwa dari bulan September tahun 2024 sampai dengan tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 telah berhasil mendapatkan nasabah sebanyak 50 (lima puluh) orang sesuai dengan dimana antara lain sebagai berikut:
 - Sdri. Sopiyatun melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. Herawati melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Puji Lestari melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. Andini Dinar Novita melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Karmiatun melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Adinda Vanesa Irginata melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Nurul Zulaikah melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Sri Utami melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdri. Surati melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. Ruminah melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 58 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Ida Nur Cahyani melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Sutarning melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Susanti melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Suci Handayani melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Nanik Lesatari melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Srikanah melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Susi Ruslili Hartiti melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Jamik Sriatul melakukan pinjaman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Rina melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Erlinawati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Sherlita Agustina melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Sulistyowati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Nur Hidayati melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Supinah melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Siti Nayanti melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Sri Hartini melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Mujiati melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdr. Tri Purwaningsih melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 59 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Siti Nur Afifah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Nunuk Mujati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Jumirah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Lia Aprilia Megayanti melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Mukaromah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Meisaroh melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Ari Febriani melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Lisa Umiyanti melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Katri melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Sumintri melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Ika Aprilia melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Peni melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Sutianik melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Ferawati melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Rasmi melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Semi melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Siti Aminah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Indarsih melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Musriah melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdri. Hernik Irawati melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Ari Febriani melakukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sdri. Vicky Aprilia Aghatasasri melakukan pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sutiyanik, Saksi Peni dan Saksi Ika Aprilia sampai dengan sekarang tidak menerima uang peminjaman yang telah ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2024 Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK atas nama Pujiyanto beserta STNK tanpa sepengetahuan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya kepada saudara Bendoyo (DPO) dengan nilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang nasabah milik Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa ada hubungan kerja antara Terdakwa yang menguasai uang sejumlah Rp32.520.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi : S 3686 EAK atas nama Pujiyanto beserta STNK dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya selaku pemilik uang dan sepeda motor tersebut, dimana Terdakwa adalah pegawai/karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya dan jabatan Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya adalah Bagian Petugas Dinas Lapangan dengan surat pengangkatan karyawan yang ditandatangani oleh Saksi Moch Syamsudin selaku pimpinan kepada Terdakwa tertanggal 03 September tahun 2024 dan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai nomor 08/KSP.WJ/IX/2024 tertanggal 03 September yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Moch Syamsudin dan Terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan pada Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya mendapatkan upah atau gaji berdasarkan slip gaji bulan September tahun 2024 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa selaku Petugas Dinas Lapangan mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi S 3686 EAK berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pemegang Sepeda Motor Inventaris yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 12 September tahun 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lernbar Surat tugas, 1 (satu) bendel daftar nama nasabah & rincian perhitungan keuangan atas nama mantri / PDL AHMAD BADRIYANTO, 1 (satu) bendel kwitansi, 1 (satu) bendel kartu nasabah, 1 (satu) lernbar surat pernyataan pemegang sepeda motor inventaris, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance dan 1 (satu) Lernbar Slip Gaji Atau Tanda Terima Pendapatan Sdr. Ahmad Badriyanto yang telah disita dari Saksi Moch Syamsudin, maka dikembalikan kepada Saksi Moch Syamsudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y1 5s war-na biru. - 1 (satu) pasang sepatu merk RealDhan warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Hal. 62 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Ari Febrianti Alamat Desa Maibit, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Lisa Umiyanti Alamat Desa Sawahan, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Katri Alamat Desa Maibit, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Sri Hartini Alamat Desa/kec. Rengel, Kat). Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Erlinawati Alamat Desa Sawahanan, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Risnawati Alamat Desa Selogabus, Kec. Pareangan, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Rina Alamat Desa Sokosari, Kec. Soko Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Jumirah Alamat Desa Sokosari, Kec Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Siti Nur Afifah Alamat Desa Sokosari, Kec. Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Maisaroh Alamat Desa Menilo Kec. Soko, Kab, Tuban ;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Sherlita Agustina Alamat Desa Jegulo, Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Mukaromah Alamat Desa Menilo, Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Supinah Alamat Desa Prambon Tergayang, Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Siti Nayanti Alamat Desa Simo, Kec. Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Hernik Irawati Alamat Desa Sendangrejo, Pareangan, Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Rasmi Alamat Desa Sendangrejo, Pareangan, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Indarsih Alamat Desa Sendangrejo, Pareangan, Kab.Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Ferawati Alamat Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro;

Hal. 63 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Siti Aminah Alamat Desa Sumberejo, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Semi Alamat Desa Sumberejo Kec. Trucuk, Bojonegoro;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Sri Kanah Alamat Desa Banjarjo, Kec. Padangan, Bojonegoro;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Sutarning Alamat Desa Banjarjo, Kec. Padangan, Bojonegoro;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain yakni Koperasi Simpan Pinjam Windy Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasan bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Badriyanto Bin Sopyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 64 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat tugas,
- 1 (satu) bendel daftar nama nasabah & rincian perhitungan keuangan atas nama mantri / PDL AHMAD BADRIYANTO;
- 1 (satu) bendel kwitansi;
- 1 (satu) bendel kartu nasabah;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pemegang sepeda motor inventaris;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji Atau Tanda Terima Pendapatan Sdr. Ahmad Badriyanto;

Dikembalikan kepada Saksi Moch Syamsudin;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y1 5s warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu merk RealDhan warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Ari Febrianti Alamat Desa Maibit, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Lisa Umiyanti Alamat Desa Sawahan, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Katri Alamat Desa Maibit, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Sri Hartini Alamat Desa/kec. Rengel, Kat). Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Erlinawati Alamat Desa Sawahanan, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Risnawati Alamat Desa Selogabus, Kec. Parengan, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Rina Alamat Desa Sokosari, Kec. Soko Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Jumirah Alamat Desa Sokosari, Kec Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Siti Nur Afifah Alamat Desa Sokosari, Kec. Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Maisaroh Alamat Desa Menilo Kec. Soko, Kab. Tuban ;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Sherlita Agustina Alamat Desa Jegulo, Soko, Kab. Tuban;

Hal. 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Mukaromah Alamat Desa Menilo, Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Supinah Alamat Desa Prambon Tergayang, Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Siti Nayanti Alamat Desa Simo, Kec. Soko, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Hernik Irawati Alamat Desa Sendangrejo, Parengan, Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Rasmi Alamat Desa Sendangrejo, Parengan, Kab. Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Indarsih Alamat Desa Sendangrejo, Parengan, Kab.Tuban;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Ferawati Alamat Desa Banjarsari, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Siti Aminah Alamat Desa Sumberejo, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Semi Alamat Desa Sumberejo Kec. Trucuk, Bojonegoro;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Sri Kanah Alamat Desa Banjarjo, Kec. Padangan, Bojonegoro;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdri. Sutarning Alamat Desa Banjarjo, Kec. Padangan, Bojonegoro;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 16 September 2025, oleh kami, Hendri Irawan,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H., Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Adieka Rahadityanto, S.H., Mkn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 66 dari 67 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

Hendri Irawan,S.H.,M.Hum

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Sa'dullah, S.H.